



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAN BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN III	
3	SEKDA	
4	WABUP	
5	BUPATI	UNTUK DI TTD



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 2. Displin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

- Kerja dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
 5. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PPPK karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 6. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
 7. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
 8. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
 9. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari PPPK yang diperiksa.
 10. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
 11. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
 12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 13. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 3

PPPK wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 4

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPPK wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PPPK;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara dari pada

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

- kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
 - e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
 - i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 5

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

secara tidak sah;

- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, calon anggota perwakilan daerah, atau calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah dengan cara :
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

Kahon BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

7. memberikan surat dukungan disertai fotocopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk.

Pasal 6

- (1) Ketentuan masuk kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai cuti atau ketidakhadiran yang sah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
- a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Pasal 9

- (1) PPPK dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sampai dengan huruf h, atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf g, dan huruf h sehingga berdampak negatif pada unit kerja.
- (2) PPPK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sehingga berdampak negatif pada unit kerja dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan berupa:
- a. teguran lisan apabila tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis apabila tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis apabila tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (3) PPPK dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j sehingga berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 10

- (1) PPPK dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sehingga berdampak negatif pada unit kerja dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) PPPK dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sampai dengan huruf h, atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h sehingga berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (3) PPPK dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b apabila tanpa alasan yang sah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b.
- (4) PPPK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPPK dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf m, sehingga berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (6) PPPK dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, sehingga berdampak negatif pada unit kerja/ Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) PPPK dikenakan sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sehingga berdampak negatif pada unit kerja, pemerintah daerah, dan/ atau negara.
- (2) PPPK dikenakan sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sampai dengan huruf h sehingga berdampak negatif pada negara.
- (3) PPPK dikenakan sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d, sehingga berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) PPPK dikenakan sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan huruf i.
- (5) PPPK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dikenakan sanksi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPPK dikenakan sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b,

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

huruf c, huruf d, huruf e, huruf k, huruf l, dan huruf n.

- (7) PPPK dikenakan sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dan huruf g, sehingga berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah daerah.

Pasal 12

Dalam hal PPPK tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), pimpinan unit kerja atau kuasa pengguna anggaran menghentikan pembayaran gaji secara sementara sejak bulan berikutnya.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 13

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:

- a. PPK;
- b. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lainnya yang setara;
- c. pejabat administrator atau pejabat lainnya yang setara; dan
- d. pejabat pengawas atau pejabat lainnya yang setara.

Pasal 14

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK untuk tingkat hukuman disiplin ringan, sedang, berat;
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lainnya yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

bagi PPPK untuk tingkat hukuman disiplin ringan dan sedang.

- (3) Pejabat Administrator atau pejabat lainnya yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk tingkat hukuman disiplin ringan dan 2 (dua) Tingkat dibawahnya untuk tingkat hukuman disiplin sedang.
- (4) Pejabat Pengawas atau pejabat lainnya yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk tingkat hukuman disiplin ringan.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (3) Selain menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, atasan dari Pejabat tersebut juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
- (5) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (6) Kondisi tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terdapat satuan unit organisasi yang pejabatnya lowong.

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

BAB V
PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN
PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 16

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
- (2) Pemanggilan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai Surat Panggilan yang pertama.
- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila PPPK yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang disertai alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya Surat Panggilan.
- (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan seksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

- (3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh PPPK yang diperiksa dan pemeriksa melalui tatap muka langsung atau secara virtual.
- (4) PPPK yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
- (5) Apabila PPPK yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin yang harus menyebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung PPPK yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada PPK atau pejabat lain yang ditunjuk disertai Laporan Hasil Pemeriksaan atau Berita Acara Pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.
- (9) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut merupakan kewenangan dari:
 - a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

- (10) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka PPPK yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa, dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (11) Apabila PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut dan tetap dijadikan dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 18

- (1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
- (2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
- (3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh PPK/ Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (5) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling kurang 1 (satu) orang Anggota.
- (7) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PPPK yang diperiksa.

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

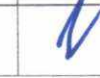
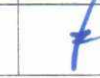
- (8) Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang PPPK selesai dilaksanakan.
- (9) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) Format Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PPPK yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, tetap Masuk Kerja dan diberikan hak-hak kepegawaiannya Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

- (2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.
- (3) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib:
- a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memerhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang PPPK melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (4) Dalam Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
- (5) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam hal pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

Pasal 22

- (1) Dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal PPPK berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka kepada PPPK yang bersangkutan hanya dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (3) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja.

Pasal 23

- (1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Format Surat panggilan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PPPK yang bersangkutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.

- (5) Dalam hal PPPK yang bersangkutan tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 24

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
- (2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif baik yang berupa Keberatan maupun Banding Administratif, berlaku sesuai dengan keputusan Upaya Administratifnya.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan hukuman disiplin oleh PPPK yang bersangkutan dan dilaksanakan sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Penghentian pembayaran gaji PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

- a. Atasan langsung atau pimpinan Unit kerja dari PPPK yang bersangkutan, menyampaikan surat pemberitahuan yang disertai Berita Acara Pemeriksaan dan/ atau Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Unit Kerja yang membidangi kepegawaian;
- b. Unit Kerja yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PPPK dimaksud;
- c. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji secara sementara;
- d. Pimpinan Unit Kerja atau Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Unit Kerja atau Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Dalam hal Pimpinan Unit Kerja atau Kepala Satuan Kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, pelaksanaan penghentian pembayaran gaji dapat didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan keuangan;
- f. Tata cara penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/Daerah.

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, keputusan Hukuman Disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dan dokumen lain terkait dengan Pelanggaran Disiplin, diunggah kedalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (2) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, PPPK yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

Pasal 28

- (1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (3) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 29

- (1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin adalah bersifat rahasia.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 30

- (1) Dalam hal PPPK masih menjalani Hukuman Disiplin karena melanggar kewajiban Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja lagi, kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan Hukuman Disiplin yang baru ditetapkan.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 2025
BUPATI GORONTALO UTARA,

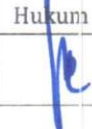

THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025 NOMOR

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP SURAT

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

.....

..

NI PPPK :

.....

..

Pangkat :

.....

..

Jabatan :

.....

..

Unit Kerja :

.....

..

Untuk menghadap kepada

Nama :

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
J	k	k	h	f

Tembusan Yth :

1.

2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang Bersangkutan.

BUPATI GORONTALO UTARA,



THARIQ MODANGGU

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
J	k	a	h	h

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN/ATAU LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN

A. Contoh Format Berita Acara Pemeriksaan

KOP SURAT

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, saya/ Tim Pemeriksa masing-masing *) :

1. Nama

:

NIP

:

Pangkat

:

Jabatan

:

2. Nama

:

NIP

:

Pangkat

:

Jabatan

:

3. Dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Perintah*), telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :

NI PPPK

:

Pangkat

:

Jabatan

:

Unit Kerja

:

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal....., ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Nomor ... Tahun Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1. Pertanyaan :

.....
.....

1. Jawaban :

.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....

2. Jawaban :

.....
.....

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :
Nama :
NI PPPK :
Tanda Tangan :

.....
Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa

- 1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
- 2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :
- 3. dst.

*) Coret yang tidak perlu.

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

B. Contoh Format Laporan Hasil Pemeriksaan

KOP SURAT

Kepada

Yth.

BENTUK PELANGGAR AN	WAKT U	TEMP AT	FAKTOR YANG MEMBERATK AN	FAKTOR YANG MERINGANK AN	DAMPAK PERBUAT AN
---------------------------	-----------	------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

Di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :

.....

.....

NI PPPK :

.....

.....

Pangkat :

.....

.....

Jabatan :

.....

.....

Unit Kerja :

.....

.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut :

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

--	--	--	--	--	--	--

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin

2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PPPK tersebut di atas merupakan kewenangan **)

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/ketua tim pemeriksa)

NAMA :
NIP :

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI GORONTALO UTARA, /


THARIQ MODANGGU

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

KOP SURAT

KEPUTUSAN.....)

NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....)

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr..... NI PPPK

..... atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal....., Ayat....., Huruf....., Angka.....** Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari tugas jabatannya

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun 2025

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
4.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membebaskan sementara dari Tugas Jabatan Saudara :

Nama :

NI PPPK :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal,....., sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal....., Ayat....., Huruf....., Angka....., Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA :Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr..... tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di ...

Pada Tanggal...

Atasan Langsung.....)

Nama.....

Nip.....

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

Diterima tanggal.....

Nama.....

NIP.....

Tembusan Yth:

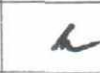
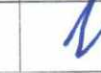
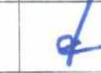
- 1.)
- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*)Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang berwenang Menghukum

**) Diisi sesuai kebutuhan

BUPATI GORONTALO UTARA,


THARIQ MODANGGU

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

FORMAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

A. Format Keputusan Hukuman Disiplin Ringan

KOP SURAT

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.
....., NI PPPK. telah terbukti
melakukan perbuatan berupa
.....
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka
...., Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun
.....;
c.
.....;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

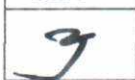
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mejatuhkan hukuman disiplin berupa kepada:
- Nama :
-
- NI PPPK :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :
- Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
..... *)

NAMA :
NIP :

Tembusan Yth :

- 1.;
- 2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
- 3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang Berwenang Menghukum.

B. Format Keputusan Hukuman Disiplin Sedang

KOP SURAT

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.
....., NI PPPK. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun;
c.;

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Mejatuhkan hukuman disiplin berupa kepada:

Nama :

NI PPPK :

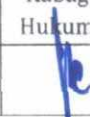
Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf....., angka, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, dilakukan penundaan pembayaran gaji dan tunjangan, dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun,

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal
*)

NAMA _____
NIP _____

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

C. Format Keputusan Hukuman Disiplin Sedang

KEPUTUSAN*)
NOMOR

.....*)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

....., NI PPPK

..... telah terbukti melakukan perbuatan berupa

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun

c.

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Mejatuhkan hukuman disiplin berupa kepada:

Nama :

NI PPPK :

Pangkat :

Jabatan :

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun

KEDUA

:

Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan jabatan Sdr..... tidak dibayarkan, dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, dilakukan pembayaran gaji dan tunjangan seperti semula.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT

:

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA :

NIP :

Tembusan Yth :

1.;

2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang Berwenang Menghukum.

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

D. Format Keputusan Hukuman Disiplin Berat

KOP SURAT

KEPUTUSAN *)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NI PPPK. telah terbukti melakukan perbuatan berupa

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mejatuhkan hukuman disiplin berupa
kepada:

Nama :
.....

NI PPPK :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan pada tanggal
..... telah melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka
....., Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun
.....

KEDUA : Kepada PPPK tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan
hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima
belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan
menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas)
sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin
yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

..... *)

NAMA :

Tembusan Yth :

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang Berwenang Menghukum.

BUPATI GORONTALO UTARA



THARIQ MODANGGU

LAMPIRAN V

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

SURAT PANGGILAN TERTULIS

KOP SURAT

Kepada
Yth,.....
Di.....

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran saudara, untuk menghadap kepada :
Nama :
NI PPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan, Nomor, Tanggal
.....tentang penjatuhan Hukuman Disiplin
.....

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

.....)

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

Tembusan Yth:

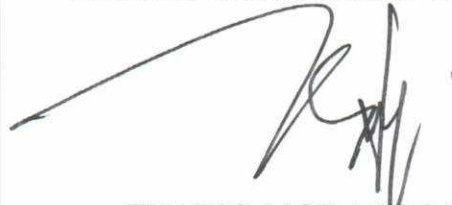
- 1.)
- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*)Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan

NAMA.....

NIP.....

BUPATI GORONTALO UTARA,



THARIQ MODANGGU

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

FORMAT KEPUTUSAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI SECARA
SEMENTARA

KOP SURAT

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
Sdr....., NI PPPK
telah terbukti melakukan perbuatan berupa tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus
menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf,
angka, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor
.... Tahun;
c.;
d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25
huruf d Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor
Tahun ;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghentikan pembayaran gaji secara sementara kepada:

Nama :
.....

NI PPPK :
.....

Pangkat :
.....

Jabatan :
.....

Unit Kerja :
.....

Karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor Tahun

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				

	15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.
KETIGA	: Penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bukan merupakan hukuman disiplin dan akan disesuaikan kembali setelah keputusan hukuman disiplin ditetapkan.
KEEMPAT	: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pada tanggal	
Pimpinan OPD/ Kuasa Pengguna Anggaran*)	
NAMA :..... NIP :.....	
Tembusan Yth :	
1.;	
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan	
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.	
*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang Berwenang Menghukum.	

BUPATI GORONTALO UTARA,


THARIQ MODANGGU

Kaban BKPP	Kabag Hukum	Asisten III	Sekda	Wabup
				